

**TESIS**

**KEDUDUKAN HUKUM SITA KEPAILITAN TERHADAP  
SITA PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Oleh:

Antonius Youngky Adrianto Jarman

NPM: 12124005

**PRODI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2026**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Telah Direvisi  
Pada Tanggal 19 Februari 2026



Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Narotama



## LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL: 6 Februari 2026



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,

PRO PATRIA



Antonius Youngky Adrianto Jarman

NPM: 12124005

## ABSTRAK

Dalam upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak dalam sengketa aset, Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Masalah muncul ketika terjadi benturan antara Sita Umum dalam kepailitan yang bersifat privat-kolektif dengan Sita Pidana yang bersifat publik-represif terhadap objek aset yang sama. Kasus First Travel menjadi salah satu contoh kompleksitas sengketa di mana aset yang seharusnya menjadi *boedel* pailit untuk dibagikan kepada kreditur (jamaah) justru dirampas untuk negara melalui putusan pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sita umum dan sita pidana pada TPPU serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antara Kurator dan Penyidik/Penuntut Umum. Peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kepailitan mengamanatkan penghentian segala sitaan lain sejak putusan pailit, dalam praktiknya Sita Pidana sering kali diutamakan demi kepentingan publik yang lebih tinggi. Kurator memiliki peran krusial sebagai pihak ketiga beritikad baik yang dapat mengajukan keberatan (*derden verzet*) melalui mekanisme PERMA Nomor 1 Tahun 2022 guna melindungi hak-hak kreditur atas aset yang tidak terkait langsung dengan kejahatan. Perlu adanya harmonisasi regulasi yang lebih tegas guna memberikan kepastian hukum dan keadilan distributif bagi kreditur yang jujur.

Kata Kunci: Kepailitan, Sita Umum, Sita Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kurator.

## ABSTRAC

*In an effort to ensure legal certainty and protect the interests of parties in asset disputes, the Indonesian government has established regulations through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Debt Recovery Order (PKPU) and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU). Problems arise when there is a conflict between the private-collective nature of General Seizure in bankruptcy and the public-repressive nature of Criminal Seizure against the same assets. The First Travel case is one example of the complexity of the dispute, where assets that should have been part of the bankruptcy estate for distribution to creditors (congregation) were instead confiscated by the state through a criminal verdict.*

*The purpose of this study is to analyze the characteristics of general seizure and criminal seizure in TPPU and the mechanisms for resolving disputes over authority between the Receiver and the Investigator/Public Prosecutor. The researcher used a normative legal research method with a statutory and conceptual approach.*

*The research findings show that although the Bankruptcy Law mandates the termination of all other seizures following a bankruptcy decision, in practice, criminal seizures are often prioritized for the greater public interest. Curators play a crucial role as good-faith third parties who can file objections (derden verzet) through the Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 to protect creditors' rights over assets not directly linked to crime. Stricter regulatory harmonization is needed to provide legal certainty and distributive justice for honest creditors.*

*Keywords: Bankruptcy, General Seizure, Criminal Seizure, Money Laundering, Curator.*

## RINGKASAN

### KEDUDUKAN HUKUM SITA KEPAILITAN TERHADAP SITA PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

BAB I, Pendahuluan, menguraikan latar belakang mengenai tumpang tindih kewenangan antara rezim hukum privat (Kepailitan) dan hukum publik (Pidana/TPPU) di Indonesia. Isu hukum difokuskan pada ketidakpastian status aset debitur pailit yang juga disita dalam perkara pidana. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum sekunder dan primer seperti UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 8 Tahun 2010.

BAB II, Membahas karakteristik sita umum dan sita pidana pada tindak pidana pencucian uang. Sita umum kepailitan bersifat otomatis (*ipso jure*) dan mencakup seluruh harta debitur demi kepentingan kreditur secara proporsional (*pari passu pro rata parte*). Sebaliknya, sita pidana bertujuan untuk pembuktian dan pemulihan aset negara (*asset recovery*). Bab ini menganalisis pergeseran paradigma penyitaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang lebih progresif terhadap perampasan nilai aset (*value-based confiscation*).

BAB III, Membahas mekanisme penyelesaian sengketa dalam kepailitan terhadap hukum pidana khusus. Fokus pembahasan meliputi koordinasi antara Kurator dan aparat penegak hukum berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang cenderung mendahulukan sita pidana. Selain itu, dibahas pula perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik melalui lembaga *derden verzet* dan prosedur keberatan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 guna memastikan hak-hak perdata yang sah tidak terabaikan oleh tindakan represif negara.

BAB IV, Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan menegaskan adanya supremasi kepentingan publik dalam sita pidana, namun hak kepemilikan kreditur tetap harus dilindungi melalui mekanisme hukum yang ada. Disarankan adanya rekonstruksi hukum untuk menciptakan sinkronisasi antara kurator dan penegak hukum agar tercapai keadilan bagi korban dan kreditur beritikad baik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Arasy Alimudin, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. John Thamrun., S.H., M.H., MBI. Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu ada dihati penulis sebagai motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Istri penulis Dita Cintia Dewi, Anak penulis Sofia Arkadewi dan Rayya Ainun Nahila yang telah memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Antonius Youngky Adrianto Jarman



## DAFTAR ISI

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                                                   | I     |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                   | II    |
| TIM PENGUJI TESIS .....                                                                   | III   |
| FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS.....                                                           | IV    |
| FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS .....                                                     | V     |
| FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS .....                                                        | VI    |
| SURAT PENUGASAN .....                                                                     | VII   |
| KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS.....                                                       | VIII  |
| FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL.....                                                        | X     |
| KARTU KEHADIRAN PROPOSAL.....                                                             | XI    |
| PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILIAN PROPOSAL TESIS.....                                        | XII   |
| KARTU BIMBINGAN TESIS .....                                                               | XIII  |
| FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS.....                                                           | XV    |
| SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI .....                                                 | XVI   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....                                                      | XVIII |
| ABSTRAK.....                                                                              | XIX   |
| <i>ABSTRAC</i> .....                                                                      | XX    |
| RINGKASAN.....                                                                            | XXI   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                      | XXII  |
| DAFTAR ISI.....                                                                           | XXIV  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                    | 1     |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                  | 1     |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                 | 12    |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                                                                | 12    |
| 1.4 Manfaat Penulisan .....                                                               | 12    |
| 1.5 Tinjauan Pustaka .....                                                                | 13    |
| 1.6 Keaslian Penelitian.....                                                              | 21    |
| 1.7 Metode Penelitian.....                                                                | 22    |
| 1.8 Sistematika Penulisan.....                                                            | 25    |
| BAB II KARAKTERISTIK SITA UMUM DAN SITA PIDANA PADA TINDAK<br>PIDANA PENCUCIAN UANG ..... | 27    |

|                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 Kasus Sita Kepailitan Dengan Sita Pidana.....                                                                                                                     | 27        |
| 2.2 Karakteristik Sita Umum dan Sita Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.....                                                                                    | 30        |
| <b>BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEPAILITAN TERHADAP HUKUM PIDANA KHUSUS DAN KEDUDUKAN HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM SENGKETA PERKARA HUKUM PERDATA..</b> | <b>52</b> |
| 3.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Sita Kepailitan dan Sita Pidana .....                                                                                       | 52        |
| 3.2 Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Melalui Derden Verzet .....                                                                                        | 61        |
| 3.3 Karakteristik Masing-Masing Peraturan dan Bantuan-Bantuan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku.....                                                                     | 64        |
| 3.4 Kedudukan Hukum Pidana Khusus Dalam Sengketa Perkara Hukum Perdata.....                                                                                           | 67        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                           | <b>74</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                                   | 74        |
| 4.2 Saran.....                                                                                                                                                        | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                           | <b>77</b> |

